

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Adapun mengenai sejarah kesenian batik di Indonesia adalah sebagai berikut:

Batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Kesenian batik adalah kesenian di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa.<sup>1</sup>

Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta dan terus berkembang pada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Pada awalnya kain batik hanya dikenal sebatas lingkungan keraton atau kerajaan di mana kain batik hanya dipakai oleh kalangan bangsawan dan raja-raja. Namun seiring dengan perkembangan, maka kain batik selanjutnya dikenal luas di kalangan rakyat dan terus berkembang hingga sekarang.<sup>2</sup>

Kain batik merupakan kekayaan budaya Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Indonesia memiliki banyak jumlah dan jenis kain batik. Ragam dan corak motif yang khas dari tiap daerah merupakan sebuah kekayaan budaya yang patut senantiasa dilestarikan.

Saat ini, secara umum batik dikenal menjadi dua laras motif batik yaitu batik tradisional dan batik kontemporer. Baik batik motif tradisional dan kontemporer semakin diminati dan berkembang. Sebelumnya batik hanya dikenal oleh kalangan orang tua dan pencinta kain tradisional, tetapi kini juga diminati oleh kalangan anak muda. Batik tidak lagi terkesan kuno dan mistik seperti zaman dahulu, karena batik telah berkembang, motif dan coraknya mulai dimodifikasi, desainnya pun terus dikembangkan sehingga menjadi lebih dinamis. Tak heran, jika saat ini batik menjadi

---

<sup>1</sup> <http://solobatik.athost.net/sejarah.php>, *Welcome to Batik Solo*, diakses Tanggal 12 Juni 2013.  
<sup>2</sup> <http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/02/seni-batik-sebuah-warisan-kekayaan.html>, diakses Tanggal 12 Juni 2013.

tren busana masyarakat. Tidak hanya kalangan orang tua, kalangan anak-anak muda pun juga banyak menggemari pakaian dengan motif-motif khas ini.<sup>3</sup>

Perkembangan seni kerajinan batik di Indonesia yang cukup pesat tersebut antara lain disebabkan karena munculnya ide-ide ataupun kreativitas dari para pengrajin batik untuk mengembangkan desain atau motif-motif batik yang telah ada, sehingga mampu dihasilkan suatu bentuk motif batik yang berbeda-beda namun tetap memberikan kekhasan seni batik Indonesia yang indah, halus serta keunikannya dalam proses pembuatannya yang tidak terdapat di negara-negara lain.

Di Jawa tengah terdapat beberapa daerah penghasil kain batik, antara lain Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon. Setiap daerah memiliki corak batik sendiri. Daerah-daerah tersebut kini berkembang menjadi sentra batik di Jawa Tengah. Keberadaan sentra-sentra batik tersebut selain mendorong kemajuan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, juga ikut melestarikan warisan budaya lokal.

Salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia adalah kota Solo. Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap maupun dalam batik tulisnya. Setiap batik memiliki nilai filosofi tersendiri. Seperti halnya batik larangan yang terdiri dari beberapa macam batik, salah satunya batik *Truntum*, batik yang memiliki motif tertentu dan digunakan untuk acara tertentu, yaitu acara perkawinan.<sup>4</sup>

Saat ini perkembangan batik sangatlah pesat, di kota Solo telah berdiri sentra-sentra industri pembuatan dan penjualan batik, salah satunya adalah kampung batik Laweyan.

---

<sup>3</sup> Yudi Ariana, 2010, *Kesadaran Hukum Pembatik Motif Batik Solo Dalam Pendaftaran Hak Cipta*, Tesis Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal. 2.

<sup>4</sup> Nian S. Djoemena, 1986, *Ungkapan Seheiai Batik: Its Mystery and. Meaning*, Jakarta: Djambatan, Hal. 13

Kampung Batik Laweyan merupakan kampung batik tertua di Indonesia yang sudah eksis sejak tahun 1546, semasa pemerintahan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir). Maka dari itu kampung batik Laweyan ini selain unik juga menyimpan cerita sejarah.<sup>5</sup>

Saat ini di kampung batik Laweyan terdapat kurang lebih 70 pengrajin batik berskala kecil sampai dengan menengah, yang memproduksi bermacam-macam kerajinan batik seperti selendang, sprei, interior, sarung, dan lain-lain. Untuk melestarikan seni batik, sekarang ini kampung Laweyan di desain sebagai kampung batik terpadu, untuk memunculkan nuansa batik yang akan mengantarkan para pengunjung melihat seni batik. Ratusan motif batik dapat ditemukan di sini, jarik dengan motif Tirto Tejo dan Truntun merupakan ciri khas utama. Spray dan garmen dengan motif warna abstrak adalah seni batik pendukung. Juga dilengkapi dengan fasilitas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk belajar membatik.

Pengelolaan kampung batik Laweyan diorientasikan untuk menciptakan suasana wisata dengan konsep rumahku adalah galeriku, artinya rumah memiliki fungsi ganda sebagai showroom sekaligus rumah produksi. Bangunan di Kampung Batik Laweyan dilengkapi dengan pagar tinggi atau beteng yang menyebabkan terbentuknya gang-gang sempit yang spesifik.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya para pengrajin batik yang ada di Kampung Batik Laweyan mendapatkan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari pemerintah. Perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, "Dalam undang-undang ini

---

<sup>5</sup> <http://pariwisatasolo.surakarta.go.id/index.php/tradisional/kultural/119-kmpungbatiklaweyan>, diakses Tanggal 10 Juni 2013

<sup>6</sup> *Ibid.*

ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik."

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *folklor* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 1982, tahun 1997 hingga Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2002. Namun Undang-Undang tentang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik.<sup>7</sup>

Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.

Selain ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Yan Ardian Hendi Asmara, 2008, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia*. Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif.

Faktor penghambat sistem pendaftaran hak cipta batik adalah pendaftaran hak cipta batik tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.<sup>8</sup>

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain, seperti Malaysia yang telah memiliki hak cipta bagi batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia.

Sebagai contohnya telah diambil dan diakui salah satu motif Parang yang ada di Indonesia oleh Malaysia, motif “Parang” yang diakui sebagai milik

---

<sup>8</sup> <http://riahani.blogspot.com/2012/06/hak-cipta.html>, diakses Tanggal 10 Juni 2013

Malaysia ini berupa motif Parang Barong yang sudah dimodifikasi, dalam kasus tersebut pemerintah Indonesia kurang tanggap dan hanya membiarkan tindakan tersebut. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut jelas merugikan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta-Solo pada khususnya sebagai tempat dikembangkannya motif Parang tersebut.

Melalui perlindungan hak cipta seni batik tradisional, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yaitu terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil kreasi budaya bangsa Indonesia, termasuk seni batik tradisional, dapat eksis dan memberikan peluang untuk bersaing di era globalisasi.

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi. Selain itu juga adanya pabrik-pabrik batik seperti Batik Solo dan Danar Hadi juga memiliki karya seni batik yang diproduksi untuk diperjualbelikan. Pada kenyataannya masih banyak pencipta motif batik di Kota Solo yang tidak mendaftarkan hak ciptanya untuk dilegalisasi sebagai hak cipta pribadi, sehingga sangat sulit untuk mengetahui pencipta motif batik yang dihasilkan secara perseorangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BATIK (STUDI PADA PEMEGANG HAK CIPTA BATIK DI KAMPUNG LAWEYAN SURAKARTA)”

#### **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta.
  - b. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.
- c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual mengenai perlindungan pengrajin batik tradisional.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para pengrajin batik tradisional dalam menghadapi kasus-kasus perlindungan hukum Karya Cipta Batik di Kampung Batik Laweyan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual.

## E. Metode Pendekatan

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan di

---

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3.



dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan non-doktrinal dilaksanakan dengan tujuan mengkaji perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Laweyan Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, karena Kampung Laweyan Surakarta merupakan sentra industri batik di Kota Surakarta, kedua karena banyaknya para pemilik industri batik di Kampung Laweyan Surakarta yang belum mendaftarkan hak cipta batik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **3. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami)

tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta serta perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

##### a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,<sup>10</sup> dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek masing).

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.<sup>12</sup>

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: (1) Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo, (2) Pengrajin Batik di Kampung Laweyan Surakarta.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

<sup>11</sup> Sanapiah Faisal, *Op. Cit*, hal 56.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*<sup>13</sup> dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.<sup>14</sup>

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.<sup>15</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 60

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 59-60

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 61

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

## **6. Analisis data**

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis

komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu:

*Pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.<sup>17</sup>

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini,

---

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

<sup>17</sup> Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998

maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II adalah landasan teori yang mencakup Tinjauan Umum Tentang Batik, Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta, Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Karya Batik, Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum pada umumnya dan perlindungan hukum bagi pencipta batik, dan Teori Bekerjanya Hukum dalam masyarakat.

BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola-pola pelanggaran hak cipta oleh pengrajin batik di Kampung Laweyan Surakarta dan perlindungan hukum bagi pengrajin batik pemilik hak cipta di Kampung Laweyan Surakarta, yang hak-haknya dilanggar.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dan saran.